



P U T U S A N

Nomor : 70/Pid.B/2015/PN Sos

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **DARMIYATUN Alias TUN ;**
Tempat lahir : Tuban ;
Umur / tanggal lahir : 34 Tahun / 11 Januari 1981 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Were, Kecamatan Weda, Kabupaten Halmahera Tengah ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;

----- Terdakwa ditahan dengan tahanan Rutan berdasarkan Penetapan/Perintah penahanan oleh : -----

1. Penyidik, tidak dilakukan Penahanan ;
2. Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perintah Penahanan tertanggal 13 Oktober 2015 dengan Nomor : PRINT-101/S.2.14.6/Epp.2/10/2015, sejak tanggal 13 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 01 November 2015 ;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, berdasarkan Surat Penetapan Penahanan tertanggal 16 Oktober 2015 dengan Nomor : 100/ Pen.Pid/2015/ PN Sos, sejak tanggal 16 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 14 November 2015 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Soasio berdasarkan Surat Penetapan Penahanan tertanggal 04 November 2015 dengan Nomor : 100/Pen.Pid/2015/PN Sos, sejak tanggal 15 November 2015 sampai dengan tanggal 13 Januari 2016 ;

Halaman 1 Putusan Nomor : 70/Pid.B/2015/PN Sos



----- Terdakwa dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum ;---

----- Pengadilan Negeri tersebut ;-----

----- Telah membaca berkas perkara; -----

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta telah memperhatikan bukti surat maupun barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perk : PDM-13/WEDA/10//2015 tanggal 12 Oktober 2015 sebagai berikut ;-----

DAKWAAN :

-----Bahwa ia Terdakwa DARMIYATUN Alias MBA TUN pada hari Jum'at tanggal 19 Juni 2015 sekira pukul 14.50 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015 didalam rumah saksi korban INDAH SENORINI di Desa Were Kec. Weda Kab. Halmahera Tengah Maluku Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan Penganiayaan. Dimana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal pada hari Jum at tanggal 19 Juni 2015 sekitar pukul 14.30 WIT bertempat awalnya didalam pasar Fidi Jaya dimana terdakwa berpapasan dengan saksi korban INDAH SENORINI kemudian terdakwa memberikan jalan kepada saksi korban INDAH untuk lewat duluan karena jalan ditempat tersebut sempit saksi korban berjalan menyamping di sisi kiri terdakwa sambil emosi dan mengucapkan kata-kata "**JANCUK**" yang artinya "**kamu bersetubuh dengan orang tuamu**". Kata-kata tersebut membuat terdakwa emosi dan mengejar saksi korban lalu menarik rambutnya sebanyak 1 (satu) kali dan saksi korban membalas dengan merobek baju terdakwa hingga robek, kemudian dilera pertengkaran tersebut oleh orang-orang yang melihat dan setelah pertengkaran di dalam Pasar Fidi Jaya saksi korban langsung pulang kerumah. Saksi



korban bersama dengan suaminya yaitu saksi SUHARTO dan terdakwa juga pulang kerumahnya dan kurang lebih 15 (lima belas) menit sekitar pukul 14.50 WIT kemudian terdakwa datang bersama dengan saksi KUNAWI yang merupakan Suami dari terdakwa DARMIYATUN dengan berjalan kaki kerumah saksi korban INDAH yang berada Didesa Were Kecamatan Weda Kabupaten Halteng dimana dengan membawa kayu balok dengan ukuran panjang kurang lebih 63 (enam puluh tiga) cm dan lebar kurang lebih 4 (empat) cm s/d 5 (lima) cm. Suami terdakwa KUNAWI langsung masuk kerumah saksi korban melalui pintu depan bertemu dengan saksi korban dan saksi SUHARTO kemudian terjadi percekocokan antara saksi KUNAWI dan suami saksi korban yaitu saksi SUHARTO yang dileraikan oleh saksi MUHADI ;

- Bahwa terdakwa yang masuk kerumah saksi korban melalui pintu samping kiri melihat saksi korban sedang bertengkar dengan suami Terdakwa sehingga tanpa bertanya kemudian terdakwa memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dengan cara pukulan pertama terdakwa ayunkan sepotong kayu balok dari arah kanan saksi korban sehingga mengenai tangan saksi korban tepatnya diantara siku dengan bahu, kemudian karena masih marah terdakwa kembali memukul saksi korban dengan pukulan kedua dari atas kepala saksi korban namun ditangkis oleh saksi korban namun pukulannya melewati tangan saksi korban sehingga mengenai dahi sebelah kiri atas saksi korban. Setelah kejadian tersebut terdakwa dan suami terdakwa pulang kerumahnya ;
- Bahwa Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban INDAH SENORINI mengalami luka dan mengganggu aktifitas saksi korban sebagai Ibu Rumah Tangga, bahkan saksi korban mau tidur saja susah karena tidak dapat membolak-balikan badannya sebagaimana Visum Et Revertum dari RSUD WEDA No. 30/VR/RSUD/VI/2015 tertanggal 19 Juni 2015 atas nama INDA yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. NURFITRIAH MUHSIN selaku dokter pemerintah pada rumah sakit tersebut dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 1. Seorang Perempuan datang dengan sadar dan dapat berkomunikasi dengan baik ;



2. Warna kulit kuning langsung, rambut hitam lurus panjang, tinggi badan 162 cm, menggunakan baju lengan pendek warna oranye dengan lengan baju warna krem berbahan kaos, menggunakan celana panjang selutut warna cokelat ;
3. Terdapat luka memar di lengan kanan atas ukuran 4x5 cm ;
4. Terdapat luka memar di pelipis kiri ukuran 3x2 cm;
5. Terdapat luka gores di dekat tepi kuku jari ke tiga (tengah) tangan kiri.

Kesimpulan :

- Dari hasil pemeriksaan tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat kekerasan benda tumpul pada bagian tubuh orang tersebut diatas.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP -----

----- Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan dan kemudian Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sesuai agamanya yang pada pokoknya keterangannya sebagai berikut :-----

1. Saksi INDAH SENORINI Alias INDAH :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindakan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri saksi ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 19 Juni 2015 sekitar pukul 14.50 Wit bertempat didalam rumah saksi di Desa Were, Kecamatan Weda, Kabupaten Halmahera Tengah ;
- Bahwa pertengkaran tersebut berawal dari perkelahian antara saksi dengan terdakwa di Pasar Fidi Jaya, saat itu saksi hendak keluar pasar untuk pulang kerumah, tiba-tiba saksi berpapasan dengan terdakwa dimana terdakwa menghalangi jalan saksi sehingga saksi berjalan menyamping



disisi kiri terdakwa dengan keadaan emosi sambil mengatakan “jancuk (kata makian)” kepada terdakwa, tiba-tiba dari arah belakang terdakwa menarik rambut saksi sehingga saksi melakukan perlawanan, kemudian terjadi perkelahian antara saksi dengan terdakwa dan tidak lama kemudian kami dileraikan oleh beberapa orang yang berada didalam pasar tersebut ;

- Bahwa setelah saksi pulang kerumah, berselang sekitar 15 (lima belas) menit kemudian suami terdakwa yaitu KUNAWI mendatangi rumah saksi sambil memegang kayu balok untuk menemui saksi, namun langsung dihadang oleh suami saksi yang bernama SUHARTO dan pada saat saksi berlindung dibelakang suami saksi, tiba-tiba terdakwa masuk dari pintu samping rumah saksi sambil memegang kayu balok dan langsung memukul ke tubuh saksi dari arah belakang sebanyak 2 (dua) kali, dan suami terdakwa saat itu berteriak mengatakan “pukul terus bu, pukul terus bu”, lalu suami saksi mendekati terdakwa dan meleraikan dengan cara mendorong tubuh terdakwa dan menyuruhnya untuk segera pergi, sedangkan suami terdakwa langsung diamankan oleh para karyawan saksi yang bernama MUHADI, RUMDI, DHIKA dan WIJI, setelah itu terdakwa bersama dengan suaminya pergi meninggalkan rumah saksi ;-----
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi dari arah belakang dengan menggunakan tangan kanan sambil memegang kayu balok sebanyak 2 (dua) kali, pukulan pertama mengenai lengan tangan kanan saksi tepatnya diantara siku dengan bahu sehingga lengan saksi mengalami luka memar, kemudian pukulan kedua diayunkan kearah kepala saksi dan sempat saksi tangkis dengan menggunakan tangan kiri sehingga tepi kuku jari tengah tangan kiri saksi mengalami luka gores namun kayu balok tersebut melewati tangan saksi dan mengenai tepat pada dahi sebelah kiri bagian atas kepala saksi sehingga dahi saksi mengalami luka memar ;
- Bahwa sebelumnya suami terdakwa pernah dikontrak dan bekerja diusaha meubel suami saksi, oleh karena anak saksi meninggal dunia sehingga usaha tersebut dihentikan untuk sementara dan saat itu suami terdakwa meminta untuk berhenti secara baik-baik dan saksi pun tidak menghalanginya untuk berhenti dan keluar dari usaha suami saksi, namun setelah suami terdakwa berhenti, saksi mendengar cerita-cerita dari



terdakwa yang menjelek-jelekkkan saksi dan suami saksi, sehingga saksi merasa tidak suka dengan terdakwa dan selalu menghindar bila bertemu ;

- Bahwa yang melihat kejadian tersebut diantaranya para karyawan saksi yang bernama MUHADI, RUMDI, DHIKA dan WIJI ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi tidak dapat beraktifitas seperti biasanya selama 2 (dua) hari ;
- Bahwa sampai sekarang belum ada perdamaian namun sekarang saksi sudah dapat menerima dan memaafkan perbuatan terdakwa ;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa berkeberatan dengan menyatakan :

- Bahwa saat berada dipasar Fidi Jaya, terdakwa tidak pernah menghalangi jalan korban tetapi kondisi jalan memang sempit dan saat itu terdakwa membawa anak jadi saat berpapasan dengan korban, terdakwa langsung berhenti ;
- Bahwa saat terdakwa berpapasan dengan korban dipasar Fidi Jaya, korban melewati terdakwa sambil menendang kaki terdakwa dan mengucapkan kata “Jancuk, yang artinya kamu bersetubuh dengan orang tuamu” ;
- Bahwa yang duluan datang kerumah korban adalah terdakwa dengan tujuan untuk meminta maaf, namun korban bersama dengan suaminya tidak menerima malahan mengeroyok terdakwa dengan cara leher terdakwa dicekik dan wajah terdakwa dicakar oleh korban sehingga terdakwa membela diri dengan cara mengambil kayu balok yang berada didekat kaki terdakwa, setelah itu baru suami terdakwa datang;

----- Menimbang, bahwa atas keberatan tersebut, saksi tetap dengan keterangannya semula dan Terdakwa juga tetap dengan bantahannya ;

2. Saksi DIKA RISANDI Alias DIKA :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindakan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri saksi korban INDAH SENORINI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 19 Juni 2015 sekitar pukul 14.50 Wit bertempat didalam rumah saksi di Desa Were, Kecamatan Weda, Kabupaten Halmahera Tengah ;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan rekan-rekan kerja saksi sementara bekerja diusaha meubel milik SUHARTO yang merupakan suami korban, tiba-tiba saksi mendengar suara keributan dan kemudian saksi melihat terdakwa sambil memegang kayu balok melintas disamping kiri saksi dan masuk kerumah korban melalui pintu samping, kemudian saksi langsung berdiri dan berjalan menuju pintu samping untuk memberitahukan kepada korban, akan tetapi sebelum saksi sempat memberitahu korban, saksi melihat terdakwa sudah melakukan pemukulan terhadap korban, lalu saksi melihat dan mendengar suami terdakwa yaitu KUNAWI sambil memegang kayu balok berteriak mengatakan “pukul terus bu, pukul terus bu”, kemudian suami korban mendekati terdakwa dan berusaha meleraikan dengan cara mendorong terdakwa dan menyuruhnya untuk segera pulang, sedangkan suami terdakwa langsung diamankan dan dihalangi oleh rekan-rekan kerja saksi yang bernama MUHADI, RUMDI dan WIJI, setelah itu terdakwa bersama dengan suaminya pergi meninggalkan rumah korban ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan kayu balok sebanyak 2 (dua) kali, pukulan pertama mengenai lengan tangan kanan korban, kemudian pukulan kedua diayunkan kearah kepala korban dan sempat ditangkis oleh korban dengan menggunakan tangan kiri dan kayu balok tersebut melewati tangan korban dan mengena tepat pada dahi sebelah kiri bagian atas kepala korban ;
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan Terdakwa dan korban ;
- Bahwa yang melihat kejadian tersebut diantaranya SUHARTO, KUNAWI, MUHADI, RUMDI dan WIJI ;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa berkeberatan dengan menyatakan bahwa ;-----

Halaman 7 Putusan Nomor : 70/Pid.B/2015/PN Sos



- Bahwa yang duluan datang kerumah korban adalah terdakwa dengan tujuan untuk meminta maaf, namun korban bersama dengan suaminya tidak menerima malahan mengeroyok terdakwa dengan cara leher terdakwa dicekik dan wajah terdakwa dicakar oleh korban sehingga terdakwa membela diri dengan cara mengambil kayu balok yang berada didekat kaki terdakwa, setelah itu baru suami terdakwa datang;

----- Menimbang, bahwa atas keberatan tersebut, saksi tetap dengan keterangannya semula dan Terdakwa juga tetap dengan bantahannya ;

3. Saksi KUNAWI Alias KOI :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkelahian antara Terdakwa dan korban INDAH SENORINI;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 19 Juni 2015 sekitar pukul 14.50 Wit bertempat didalam rumah saksi di Desa Were, Kecamatan Weda, Kabupaten Halmahera Tengah ;
- Bahwa Awalnya saksi sedang mengerjakan pintu rumah milik Haji SUD, kemudian saksi mendengar kabar kalau Terdakwa yang merupakan istri saksi sedang berkelahi dengan korban di Pasar Fidi Jaya, lalu saksi menumpang kesalah seorang masyarakat yang lewat ditempat saksi bekerja untuk pergi kepasar Fidi Jaya dengan tujuan mengecek kondisi terdakwa, namun sesampainya di pasar saksi tidak menemukan terdakwa, kemudian saksi pergi menuju rumah korban dan menemukan Terdakwa telah berdiri didepan rumah korban, kemudian kami sama-sama masuk kedalam rumah korban, saat itu saksi masuk melalui pintu depan sedangkan terdakwa masuk melalui pintu samping rumah korban, kemudian saksi dihadang oleh para karyawan suami korban, sedangkan terdakwa masuk kedalam rumah korban dan memukul korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kayu balok lalu suami korban mendekati terdakwa dan mendorong tubuh terdakwa sehingga terbentur pada dinding rumah korban setelah itu suami korban mencekik leher terdakwa sedangkan korban berusaha menyerang terdakwa dengan cara mencakar wajah terdakwa, kemudian salah seorang karyawan melera



dan melepaskan tangan suami korban dari leher terdakwa, setelah lepas saksi mengajak terdakwa untuk pulang kerumah ;

- Bahwa yang duluan sampai kerumah korban adalah terdakwa, setelah itu saksi bertemu terdakwa didepan rumah korban, kemudian bersama-sama Terdakwa masuk kedalam rumah korban ;
- Bahwa saksi juga memegang kayu balok yang saksi ambil dari tempat usaha meubel suami korban, begitu pula dengan terdakwa mengambil kayu balok dari tempat usaha meubel suami korban ;
- Bahwa awal permasalahannya dari Haji SUD yang saat itu memesan pintu dan jendela rumah kepada suami korban, namun tidak selesai sehingga Haji SUD membeli pintu dan jendela ke saksi, hal itu yang menyebabkan korban dan suaminya cemburu kepada saksi, sehingga terjadi perkelahian istri saksi dan korban tersebut ;
- Bahwa saksi pernah menyuruh terdakwa mengajak seseorang untuk menemani terdakwa pergi meminta maaf kepada korban, karena saat itu saksi sedang menjaga anak saksi yang sedang sakit, sesampainya dirumah korban ternyata yang menemui terdakwa adalah suami korban dan suami korban menyatakan telah memaafkan perbuatan terdakwa ;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena tempat tinggal saksi yang jauh sehingga atas permohonan Penuntut Umum dan berdasarkan Pasal 162 KUHP Majelis Hakim mempersilahkan Penuntut Umum membacakan keterangan saksi yang diberikan dibawah sumpah yang terdapat didalam berkas acara penyidik yaitu :

1. Saksi MUHADI Alias HADI tersebut sesuai berita acara Penyidik yang dibuat oleh : IRWAN MADERO, NRP 77080686 Pangkat Brigadir Polisi Kepala, Penyidik Pembantu pada Kantor Kepolisian Resor Halmahera Tengah, tanggal 13 April 2015, No. Pol : Skep/93/IV/2015/Reskrim, yang atas keterangan



tersebut terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan saksi yaitu :

- Bahwa tidak benar jika suami terdakwa berteriak mengatakan “pukul terus”, yang sebenarnya suami terdakwa tidak pernah mengatakan hal tersebut, melainkan yang mengucapkan kata tersebut adalah korban dengan gaya menantang ;

1. Saksi RUMADI Alias DI tersebut sesuai berita acara Penyidik yang dibuat oleh : IRWAN MADERO, NRP 77080686 Pangkat Brigadir Polisi Kepala, Penyidik Pembantu pada Kantor Kepolisian Resor Halmahera Tengah, tanggal 13 April 2015, No. Pol : Skep/93/IV/2015/Reskrim, yang atas keterangan tersebut terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan saksi, yaitu :

- Bahwa tidak benar jika terdakwa memukul lengan dan kepala korban, namun sebenarnya terdakwa hanya memukul lengan saksi sebanyak 2 (dua) kali ;

----- Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan, terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a decharge) ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut ;-----

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkelahian antara Terdakwa dan korban INDAH SENORINI;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 19 Juni 2015 sekitar pukul 14.50 Wit bertempat didalam rumah saksi di Desa Were, Kecamatan Weda, Kabupaten Halmahera Tengah ;
- Bahwa awalnya terdakwa kepasar Fidi Jaya bersama dengan anak terdakwa, kemudian terdakwa berpapasan dengan korban disalah satu jalan sempit didalam pasar, lalu terdakwa berhenti dengan maksud memberi jalan agar korban bisa lewat, namun saat lewat korban justru menendang kaki terdakwa sambil mengatakan “jancuk” artinya “kamu



bersetubuh dengan orang tuamu”, sehingga terdakwa emosi lalu mengejar korban dan menarik rambut korban dari arah belakang sebanyak 1 (satu) kali, lalu korban membalas dan menyerang terdakwa dengan cara menarik rambut dan mengoyak-ngoyak baju terdakwa sampai robek, kemudian perkelahian tersebut dileraikan oleh orang-orang yang berada di dalam pasar, setelah itu terdakwa langsung pulang kerumah dan tidak lama kemudian terdakwa pergi kerumah korban dengan maksud untuk meminta maaf dan saat sampai di depan rumah korban terdakwa bertemu dengan suami terdakwa, lalu kami berdua masuk ke dalam rumah korban, saat hendak masuk suami terdakwa dihadap oleh suami korban yang bernama SUHARTO dan dia mencaci maki suami terdakwa, lalu terdakwa berjalan ke arah samping kiri rumah korban dan masuk melalui pintu samping rumah korban, saat masuk ke dalam rumah, suami korban menyerang terdakwa dengan cara menendang terdakwa, lalu korban mencakar-cakar wajah terdakwa sehingga terdakwa membela diri dan mengambil sepotong kayu balok yang berada di dekat kaki terdakwa dan langsung memukul korban sebanyak 2 (dua) kali, kemudian suami korban mendorong terdakwa hingga tersandar di dinding rumah korban, lalu suami korban mencekik leher terdakwa sampai salah seorang karyawannya melepaskan cekikan tersebut, setelah itu terdakwa bersama dengan suami terdakwa langsung pulang kerumah ;

- Bahwa masalahnya adalah suami terdakwa yaitu saksi KUNAWI pernah kerja di usaha meubel milik suami korban yang bernama SUHARTO, setelah itu suami terdakwa keluar dan membuat usaha sendiri, saat suami terdakwa keluar dari usaha suami korban, suami terdakwa memintanya secara baik-baik dan tidak ada masalah, namun semenjak itu ketika terdakwa bertemu dengan korban, korban selalu buang muka dan menghindar dari terdakwa, apabila terdakwa melintas di depan rumah korban, korban selalu tertawa seakan-akan menghina terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa pada saat masuk rumah korban tidak permissi terlebih dahulu ;



- Bahwa Terdakwa memukul korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan yang memegang kayu balok kemudian mengayunkan kayu balok tersebut kearah lengan kanan korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengena pada lengan kanan korban antara sikut dengan bahu, kemudian terdakwa mengayunkan lagi kayu balok kearah kepala korban dan saat itu korban menangkis pukulan terdakwa dengan menggunakan tangan kiri korban sehingga pukulan tersebut mengena pada jari-jari tangan kiri korban ;
- Bahwa suami terdakwa pada saat itu juga memegang kayu balok ;
- Bahwa kayu balok tersebut terdakwa dengan suami terdakwa dapatkan ditempat usaha meubel suami korban ;
- Bahwa yang berada ditempat kejadian selain suami terdakwa dan suami korban, ada juga beberapa orang karyawan yang bekerja di usaha meubel suami korban, namun terdakwa tidak mengetahui nama-nama orang tersebut ;
- Bahwa terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa lagi ;
- Bahwa terdakwa mempunyai 2 (dua) orang anak, anak pertama berusia 11 (sebelas) tahun sedangkan anak kedua berusia 5 (lima) tahun;

----- Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum membacakan Surat Visum et Repertum Nomor : 30/VR/RSUD/VI/2015 tertanggal 19 Juni 2015 yang dibuat dan di tandatangi oleh dr. NURFITRIAH MUHSIN selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Weda, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :-----

1. Seorang Perempuan datang dengan sadar dan dapat berkomunikasi dengan baik ;
2. Warna kulit kuning langsung, rambut hitam lurus panjang, tinggi badan 162 cm, menggunakan baju lengan pendek warna oranye dengan lengan baju warna krem berbahan kaos, menggunakan celana panjang selutut warna coklat ;
3. Terdapat luka memar di lengan kanan atas ukuran 4x5 cm ;



4. Terdapat luka memar di pelipis kiri ukuran 3x2 cm;
5. Terdapat luka gores di dekat tepi kuku jari ke tiga (tengah) tangan kiri.

Kesimpulan :

- Dari hasil pemeriksaan tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat kekerasan benda tumpul pada bagian tubuh orang tersebut diatas.

----- Menimbang, bahwa mengenai isi dari Visum Et Repertum tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa dipersidangan ;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga menghadirkan barang bukti berupa :

1 potong kayu balok dengan ukuran panjang kurang lebih 63 (enam puluh tiga) centi meter dan lebar kurang lebih 4-5 (empat sampai lima) centi meter;

----- Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita dan telah mendapatkan persetujuan penyitaan dari Ketua pengadilan Negeri Soasio dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara aquo ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, Penuntut Umum membacakan Surat Tuntutannya yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasiu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **DARMIYATUN Alias TUN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DARMIYATUN Alias TUN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 potong kayu balok dengan ukuran panjang kurang lebih 63 (enam puluh tiga) centi meter dan lebar kurang lebih 4-5 (empat sampai lima) centi meter ;

Agar dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,-(seribu rupiah) ;

----- Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada intinya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa merupakan ibu rumah tangga yang memiliki anak-anak masih kecil ;-----

----- Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan atas tanggapan Penuntut umum tersebut terdakwa juga menyatakan tetap dengan permohonan semula ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini, segala sesuatu yang termuat didalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah memenuhi unsur-unsur seperti apa yang didakwakan Penuntut Umum dan apakah Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya ;-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu melanggar : Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Barang siapa ; -----

2. Melakukan penganiayaan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur-unsur diatas, Majelis terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai keberatan-keberatan terdakwa atas keterangan saksi yang pada intinya terdakwa hanya melakukan pembelaan dengan melakukan pemukulan terhadap korban, keberatan tersebut tidak didukung oleh bukti-bukti lainnya yang dapat menunjukkan sebaliknya karena yang mengalami luka-luka dalam hal ini adalah korban sebagaimana diterangkan saksi-saksi, bukti surat visum et repertum, dan terdakwa setelah diberikan kesempatan juga tidak menghadirkan saksi yang mengunggulkannya, sehingga keberatan tersebut ditolak ;-----

Ad. 1. Unsur "Barang siapa" ;

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang didalam melakukan perbuatan pidana ia mampu dan dapat dipertanggung-jawabkan kepadanya menurut hukum ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, yang diajukan ke depan persidangan sebagai terdakwa adalah Terdakwa DARMIYATUN Alias TUN, yang mana identitasnya telah sesuai sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat eror in persona terhadap diri terdakwa;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi ;-----

Ad.2. Unsur " melakukan Penganiayaan"

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud Penganiayaan tidaklah terdefiniskan secara jelas oleh KUHP akan tetapi dalam pengertian yang diberikan dalam komentar Pasal 351 KUHP-nya R.Soesilo bahwa berdasarkan jurisprudensi, Penganiayaan (*mishandeling*) yaitu dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka pada diri orang lain, yang mana dalam alinea ke-4 dari penjelasan Pasal 351 KUHP, masuk pula pengertian penganiayaan yaitu sengaja merusak kesehatan orang;-----

Halaman 15 Putusan Nomor : 70/Pid.B/2015/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi yang diberikan dibawah sumpah dipersidangan, keterangan Terdakwa dan bukti surat berupa Visum Et Repertum yang saling bersesuaian serta diperkuat oleh barang bukti maka didapatkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2015, sekitar pukul 14.50 Wit, bertempat di rumah saksi korban INDAH SENORINI Desa Were Kecamatan Weda, Kabupaten Halmahera Tengah telah terjadi tindakan pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban INDAH SENORINI dengan menggunakan sepotong kayu balok yang diayunkan sebanyak dua kali ke tubuh korban ;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal dari perkelahian antara terdakwa dan korban di Pasar Fidi Jaya beberapa saat sebelumnya, dimana saat korban hendak keluar pasar untuk pulang kerumahnya, tiba-tiba korban berpapasan dengan terdakwa dan karena merasa jalannya dihalangi terdakwa, korbanpun emosi dan sambil berjalan mengeluarkan perkataan “jancuk (kata makian)” kepada terdakwa, tiba-tiba dari belakang terdakwa menarik rambut korban sehingga terjadi perkelahian antara korban dan terdakwa yang akhirnya dileraikan oleh beberapa orang yang berada didalam pasar tersebut ;
- Bahwa setelah korban pulang kerumahnya, tidak lama kemudian terdakwa dan suaminya yaitu saksi KUNAWI mendatangi rumah korban dan dirumah tersebut kembali terjadi keributan dimana terdakwa mengambil sepotong kayu balok dan memukulkan ke tubuh korban sebanyak 2 (dua) kali, pukulan pertama mengenai lengan tangan kanan korban tepatnya diantara siku dengan bahu dan pukulan kedua diayunkan kearah kepala korban dan sempat ditangkis korban dengan menggunakan tangan kirinya akan tetapi kayu balok tersebut melewati tangan korban serta mengena tepat pada dahi sebelah kiri bagian atas kepala korban ;
- Bahwa melihat kejadian tersebut suami korban mendekati terdakwa dan meleraikan dengan cara mendorong terdakwa dan menyuruhnya untuk segera pergi, sedangkan suami terdakwa langsung diamankan oleh Sdr. MUHADI, Sdr. RUMDI, Sdr. DHIKA dan Sdr. WIJI yang bekerja dirumah korban ;



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami luka gores didekat tepi kuku jari tengah tangan sebelah kiri, luka memar dilengan kanan atas dan dipelipis kiri sebagaimana visum et repertum atas diri korban sehingga korban tidak dapat beraktifitas beberapa waktu lamanya ;

----- Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Penganiayaan” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum benar-benar terjadi dimana Terdakwa adalah sebagai pelakunya, sehingga dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana penganiayaan ;

----- Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pembeda, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan sehingga berdasarkan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena para terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka para terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya ;

----- Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah merupakan suatu balas dendam, namun semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif serta pembinaan atas diri Terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan Terdakwa, dan membina Terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara dalam wadah Negara Hukum Indonesia ;

----- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :



- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa sakit pada tubuh orang lain ;
- Terdakwa melakukan perbuatan tersebut didalam rumah korban ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana ;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut ;
- Perbuatan Terdakwa sudah dimaafkan korban ;
- Terdakwa merupakan seorang ibu rumah tangga yang memiliki anak-anak dan membutuhkan perhatiannya ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diatas, Majelis tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana (strafmat) yang dijatuhkan karena dinilai terlalu lama atas perbuatan yang dilakukan terdakwa, dan penjatuhan pidana sebagaimana dibawah ini telah dirasakan cukup adil atas perbuatan terdakwa ;-----

----- bahwa selama pemeriksaan berlangsung Terdakwa pernah ditahan, sehingga berdasarkan pasal 22 ayat ayat (4) KUHP maka perlu diperhitungkan pengurangan pidana yang dijatuhkan dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa sampai dengan putusan ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sedang ditahan, sedangkan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan sehingga dengan memperhatikan pasal 21 KUHP kepadanya diperintahkan untuk tetap ditahan ;-----

----- Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 potong kayu balok dengan ukuran panjang kurang lebih 63 (enam puluh tiga) centi meter dan lebar kurang lebih 4-5 (empat sampai lima) centi meter;

Oleh karena sudah tidak diperlukan lagi dalam tahapan pemeriksaan sehingga statusnya ditetapkan dalam amar putusan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;-----

----- Mengingat dan memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **DARMIYATUN Alias TUN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **DARMIYATUN Alias TUN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kayu balok dengan ukuran panjang kurang lebih 63 (enam puluh tiga) centi meter dan lebar kurang lebih 4-5 (empat sampai lima) centi meter ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

1. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

----- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada Hari Senin, Tanggal 23 November 2015 oleh kami : **EFRATA HAPPY**

Halaman 19 Putusan Nomor : 70/Pid.B/2015/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TARIGAN, S.H. M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, **FERDINAL, S.H.** dan **KADAR NOH, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh **AFANDI, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, dan

dihadiri oleh **DANY ARI SUBAGIO, SH** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Soasio serta Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KADAR NOH, S.H

HAKIM KETUA MAJELIS

EFRATA H. TARIGAN, S.H. M.H.

PANITERA PENGGANTI

AFANDI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)